BAB V

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul "Pemikiran Imam Khomeini tentang Wilayatul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Islam", membuahkan kesimpulan sebagai berikut.

Imam Khomeini merupakan sosok ulama sekaligus seorang politikus yang ulung, kegigihan dan kekonsistenannya dalam memperjuangkan perubahan negara Iran dari negara sekuler menuju negara Islam, menempatkan Imam Khomeini di posisi nomor satu dalam perjuangan Revolusi Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini diangkat sebagai *Rahbar* (pemimpin) revolusi Islam, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Iran yang disahkan 30 Desember 1979.

Pemikiran Imam Khomeini yang sangat populer adalah tentang konsep Wilayatul Faqih dalam sistem pemerintahan Islam. Wilayatul Faqih merupakan konsep yang menjadi ciri khas dalam pemikiran Muslim Syiah. Pemikiran Wilayatul Faqih, menempatkan para imam maksum atau para faqih di posisi aparat pemerintahan, orang-orang yang faqih (mumpuni) terhadap hukum Islam harus menjadi dewan pengawas. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai Wilayatul Faqih yang menjadi bagian terpenting dalam sistem politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh faqih. Konsep

Wilayatul Faqih ini merupakan kelanjutan dari doktrin imamah dalam teori politik Syiah khususnya Syiah Imamiyah Wilayatul Faqih bertujuan supaya hukumhukum yang digunakan oleh negara tidak keluar dari aturan Allah SWT.

Pemikiran tentang Wilayatul Faqih ini memang bukanlah murni dari Imam Khomeini, namun Imam Khomeini berhasil kembali mencuatkan semangat perjuangan perubahan dan perlawanan Muslim Syiah yang selama ini cenderung bersikap taqiyyaah (menyembunyikan identitas ke-Syiahannya). Imam Khomeini berhasil meraih dukungan rakyat Iran dalam perjuangannya, ide segar Imam Khomeini menjadi obat rasa putus asa masyarakat Iran terhadap pemerintahan yang ada. Perjuangan Imam Khomeini yang disambut dengan antusias oleh rakyat Iran berujung pada revolusi Islam Iran. Setelah revolusi Islam Iran, Imam Khomeini kemudian mengembangkan dan mempraktekkan konsep Wilayatul Faqih ini ke dalam sistem pemerintahan Iran Modern.

Dampak dari pemikiran Imam Khomeini pada Republik Islam Iran sekarang adalah dengan pengaplikasian konsep Wilayatul Faqih dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Imam Khomeini menggabungkan konsep pemerintahan agama dengan konsep-konsep demokrasi. Akan tetapi persfektif Imam Khomeini tentang demokrasi berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal. Menurutnya kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan Allah SWT.

Menurut Imam Khomeini tanpa pengawasan dari Wilayatul Faqih, pemerintah akan menjadi despotik. Jika pemerintahan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika Presiden dipilih tanpa arahan seorang faqih, maka pemerintahan itu tidak sah. Terjadi perdebatan dalam kalangan politikus muslim tentang penggunaan istilah demokrasi, ada yang menolak dan ada yang menerima. Bagi yang menerima istilah demokrasi, sistem pemerintahan Republik Islam Iran diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religius, apapun istilah yang diberikan; baik istilah Teo-Demokrasi Maududi, Theistic Demokrasi Moh. Natsir, Islamo-Demokrasi Nurcholis Madjid, Demokrasi Islam atau apapun yang dilabelkan pada Iran, pada dasarnya adalah sama. Perbedaan pendapat yang terjadi tentang bagaimana konsep negara Islam sesungguhnya, bukanlah jalan menuju Islam yang terpecah belah, dengan adanya Republik Islam Iran, semoga menjadi pemicu akan semangat kaum muslim menuju perubahan yang lebih Islami, dan hal ini menjadi contoh bagi negara-negara lainnya untuk menjadi negara Islam yang universal.